

Revisi I Panduan Kamar Jenazah

**Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
Tahun 2022**



Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan

Jl. Dr. A. Rivai, Painan 25611

Phone : (0756) 21428-21518, Fax. 0756- 21398

BAB I

DEFINISI

A. PENGERTIAN

Pelayanan kamar jenazah adalah pelayanan atau penanganan yang dilakukan pada jenazah pasien yang dirawat di rumah sakit maupun pasca bencana. Proses penanganan di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan hanya meliputi penempatan sementara sampai diperlihatkan ke pasien.

Perawatan jenazah adalah perawatan pasien setelah meninggal, perawatan termasuk menyiapkan jenazah untuk diperlihatkan kepada keluarga, transportasi ke kamar jenazah dan melakukan diposisi (penyerahan) barang-barang milik pasien.

Pemulasaran jenazah adalah kegiatan perawatan jenazah meliputi merawat pada saat setelah pasien meninggal di ruangan dan atau memandikan dan mengkafani baik pasien infeksius maupun non infeksius sesuai dengan syariat islam dan standar Rumah Sakit yang dilakukan di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.

B. TUJUAN

Tersedianya panduan pemulasaran jenazah di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan yang dapat dipakai sebagai acuan oleh petugas untuk memberikan mutu pelayanan yang baik bagi jenazah dan keluarganya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Panduan ini diterapkan kepada petugas instalasi kamar jenazah. Yang diharapkan menerapkan pelayanan jenazah sesuai prosedur. Sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan kamar jenazah dan menghindari adanya infeksi silang.

BAB III

TATA LAKSANA

A. Penanganan Jenazah

1. Petugas kesehatan harus menjalankan kewaspadaan standar ketika menangani pasien yang meninggal akibat penyakit menular.
2. APD lengkap harus digunakan petugas yang menangani jenazah jika pasien tersebut meninggal dalam masa penularan.
3. Jenazah dapat dibungkus dengan kain kafan atau lainnya. Setelah dibungkus jenazah tidak boleh dibuka lagi.
4. Jangan ada kebocoran cairan tubuh yang mencemari bagian luar kantong jenazah.
5. Pindahkan sesegera mungkin ke kamar jenazah setelah pasien dinyatakan meninggal dunia oleh dokter.
6. Jika keluarga pasien ingin melihat jenazah, diijinkan untuk untuk melakukannya sebelum jenazah dimasukkan ke dalam kantong jenazah dengan menggunakan APD.
7. Petugas harus memberi penjelasan kepada pihak keluarga tentang penanganan khusus bagi jenazah yang meninggal dengan penyakit menular. Sensitivitas adat istiadat dan budaya harus diperhatikan ketika seorang pasien dengan penyakit menular meninggal dunia.
8. Jika diperlukan untuk membersihkan jenazah dengan kasus new emerging diseases, seperti SARS, Swine Flu, H5N1, maka air pencucinya diberikan desinfektan.
9. Tidak ada pelayanan pembalseman atau penyuntikan untuk pengawetan jenazah.
10. Jenazah yang sudah dibungkus tidak boleh dibuka lagi.
11. Setelah ditunggu 2 jam jenazah diperbolehkan dibawa pulang dengan menggunakan kereta / brankar khusus untuk jenazah menuju ke mobil jenazah rumah sakit, apabila keluarga menolak harus mengisi dan menandatangani formulir penolakan.
12. Penggolongan sampah di kamar jenazah disesuaikan dengan penggolongan sampah pada umumnya. Sampah dari kamar jenazah berupa ATK, seperti kertas, bunga, dll masuk ke dalam sampah non medis, sedangkan sarung tangan, apron, dll masuk ke dalam sampah medis.

B. Tatalaksana Pemulasaran Jenazah Non Infeksius di Rumah Sakit

1. Petugas ruangan menanyakan kepada keluarga pasien, jenazah akan dilakukan pemulasaran jenazah di rumah sakit atau tidak
2. Keluarga atau ahli waris menyampaikan kepada petugas ruangan, dan membuat inform concent permintaan pemulasaran jenazah, jika menghendaki pemulasaran jenazah di Rumah sakit
3. Petugas ruangan memberitahu kepada petugas kerohanian
4. Petugas kerohanian menghubungi petugas pemulasaran jenazah untuk menyiapkan alat-alat dan prasarana yang akan digunakan
5. Petugas kerohanian menulis di buku perintah pemulasaran jenazah dan meminta tanda tangan kepada petugas pemulasaran jenazah serta membuat laporan di buku laporan jaga dengan jelas
6. Petugas kerohanian mendata pasien tersebut dan menulisnya di buku serah terima jenazah
7. Petugas kerohanian minta tanda tangan bukti serah terima jenazah kepada keluarga pasien serta tanda tangan petugas driver ambulance.

C. Tatalaksana Pemulasaran Jenazah Infeksius di Rumah sakit

1. Petugas ruangan menanyakan kepada keluarga pasien, jenazah akan dilakukan pemulasaran jenazah di rumah sakit atau tidak
2. Keluarga atau ahli waris menyampaikan kepada petugas ruangan, dan membuat inform concent permintaan pemulasaran jenazah, jika menghendaki pemulasaran jenazah di rumah sakit
3. Perawat memberitahu kepada kerohanian dan menginformasikan bahwa jenazah dengan penyakit menular dan memberi tanda dengan menempelkan stiker strip warna kuning pada label identitas jenazah
4. Petugas kerohanian menghubungi petugas pemulasaran jenazah untuk menyiapkan alat-alat dan prasarana yang akan digunakan dan menginformasikan bahwa pasien dengan penyakit menular
5. Petugas kerohanian menulis di buku perintah pemulasaran jenazah dan meminta tanda tangan kepada petugas pemulasaran jenazah serta membuat laporan di buku laporan jaga dengan jelas
6. Petugas kerohanian mendata pasien tersebut dan menulisnya di buku serah terima jenazah

7. Petugas kerohanian minta tanda tangan bukti serah terima jenazah kepada keluarga pasien serta tanda tangan petugas driver ambulance.

D. Prosedur Pemulasaraan Jenazah

1. Persiapan Alat

- a. Alat pelindung untuk semua petugas
- b. Sarung tangan karet panjang sampai siku
- c. Sepatu boot sampai lutut
- d. Masker penutup mulut dan hidung
- e. Kacamata / google
- f. Apron
- g. Tempat mandi jenazah
- h. Handuk
- i. Plester kedap air
- j. Kapas
- k. Wadah barang berhaga
- l. Brankar jenazah dewasa
- m. Label pengenalan / identitas jenazah (dilepas saat serah terima dengan keluarga)

2. Langkah-Langkah

- a. Petugas melakukan hand hygiene.
- b. Petugas memakai APD (masker, penutup kepala, google / kaca mata, sarung tangan panjang, apron dan sepatu boot)
- c. Petugas memandikan jenazah di kamar jenazah
- d. Memandikan harus dilakukan oleh petugas yang telah memahami cara membersihkan/memandikan jenazah, dengan memperhatikan beberapa hal.
- e. Petugas harus segera mencuci kulit dan permukaan lain dengan air bila terkena darah atau cairan tubuh.
- f. Setelah selesai dimandikan petugas mengeringkan jenazah dengan handuk (handuk setelah dipakai dibuang)
- g. Petugas mengganti tutup kelopak mata, juga telinga dan mulut dengan kapas dan kasa, kemudian menutup dengan plester kedap air.
- h. Petugas meletakkan jenazah dalam posisi terlentang dengan tangan di sisi atau terlipat di dada.

- i. Petugas menaruh handuk kecil di bawah kepala untuk menampung rembesan darah
- j. Sampah dan bahan terkontaminasi lainnya ditempatkan dalam tas plastik warna kuning. Pembuangan sampah dan bahan terkontaminasi dilakukan sesuai dengan pencegahan infeksi.
- k. Setiap percikan atau tumpahan darah di permukaan segera dibersihkan dengan larutan klorin 0,5%.
- l. Peralatan yang akan digunakan kembali harus diproses dengan urutan : dekontaminasi, pembersihan, disinfeksi, dan sterilisasi.
- m. Pasang label pengenalan/identitas (untuk pasien dari luar atau yang langsung ke kama jenazah)
- n. Petugas membungkus jenazah dengan kafan atau kain pembungkus lain sesuai dengan kepercayaan agamanya.
- o. Selesai ritual keagamaan, jenazah dimasukkan ke dalam kantong plastik dengan ketebalan tertentu.
- p. Petugas membereskan alat
- q. Petugas melepas APD
 - 1) Rendam tangan yang masih mengenakan sarung tangan karet dalam larutan klorin 0,5%, lalu bilas dengan sabun dan air mengalir.
 - 2) Lepaskan kaca mata pelindung, lalu rendam dalam larutan klorin 0,5%.
 - 3) Lepaskan masker pelindung, buang ke tempat sampah medis.
 - 4) Lepaskan celemek plastik, buang ke tempat sampah medis.
 - 5) Lepaskan gaun pelindung, rendam pada larutan klorin 0,5%.
 - 6) Celupkan bagian luar sepatu pada larutan klorin 0,5%, bilas dengan air bersih lalu lepaskan sepatu dan letakkan di tempat semula.
 - 7) Terakhir lepaskan sarung tangan plastik, buang ke tempat sampah medis.
 - 8) Petugas melakukan hand hygiene / cuci tangan

3. Hal-hal yang harus diperhatikan

- a. Cuci tangan / hand hygiene.

Semua petugas dan keluarganya yang akan menangani jenazah harus mengenakan sarung tangan dan gaun pelindung kedap air.
- b. Pakai masker dan pelindung mata bila ada kemungkinan percikan.
- c. Lepaskan infus dan selang lainnya dari tubuh yang terpasang dan buang ke limbah infeksius

- d. Lepaskan pakaian kotor dan tempatkan dalam wadah khusus (plastik warna kuning)

4. Pembersihan Kamar Jenazah

- a. Petugas kebersihan melakukan kebersihan tangan
- b. Petugas kebersihan memakai APD (masker, apron, sarung tangan rumah tangga, sepatu boot)
- c. Petugas kebersihan membersihkan debu pada pintu, jendela dan mebel dengan lap basah (air sabun), kemudian lap basah air bersih lalu dilap kering.
- d. Bila terkena percikan darah atau cairan tubuh lain maka pembersihannya dengan larutan klorin 0,5% terlebih dahulu.
- e. Petugas kebersihan menyiapkan troly yang berisi :
 - 1) Lap 2 buah.
 - 2) Ember I (berisi air) untuk mencuci pel kotor.
 - 3) Ember II (berisi air) untuk mencuci/membilas.
 - 4) Ember III berisi larutan clorin 0,05%.
 - 5) Pel putih, untuk mengepel ruang dalam.
 - 6) Pel biru, untuk mengepel lantai di luar ruangan.
- f. Petugas kebersihan membersihkan lantai dari kotoran kasar dengan mop (jangan sampai debu berterbangan). Untuk debu dihilangkan dengan cara dipel.
- g. Petugas kebersihan memulai mengepel dari ujung ke ujung atau dari ujung ke dekat pintu, dengan pel yang telah dibasahi dengan larutan clorin 0.05%
- h. Petugas kebersihan mengulangi pengepelan pertama dengan pengepelan kedua dengan cara yang sama.
- i. Biarkan 10 menit dengan tidak diinjak
- j. Petugas kebersihan membawa peralatan ke spoel hock
- k. Petugas kebersihan memakai APD tambahan (google)
- l. Petugas kebersihan mencuci kain pel di spoel hock
- m. Petugas kebersihan membereskan alat-alat
- n. Petugas kebersihan melepas APD
- o. Petugas kebersihan melakukan cuci tangan dan kaki

BAB IV

DOKUMENTASI

Audit pumulasaran kamar jenazah dilakukan oleh Tim PPI setiap bulan dan dilaporkan setiap 3 bulan sekali. Pendokumentasian hasil audit pelayanan kamar jenazah dilakukan oleh IPCN.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 3 Oktober 2022

Direktur



HAREFA